

# PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN TINGGI MELALUI PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Oleh :  
Dr. Ibadullah Malawi, M.Pd.

## Pendahuluan

PT yang berkualitas ditandai dengan

1. Kemampuan lulusan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja,
2. Menciptakan lapangan kerja baru,
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan pengetahuan global.
4. Lulusan PT diharapkan tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, teknologi atau seni pada bidang tertentu, tetapi juga menguasai keterampilan tambahan seperti kemampuan berkomunikasi secara efektif, kemampuan berpikir logis, kemampuan belajar, kemampuan berwirausaha, dan lain-lain. Kemampuan-kemampuan tambahan ini disebut *soft skills*.

## Pelaksanaan Penjaminan Mutu PT

- diatur dalam pasal 1 Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014, yaitu tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

**Gambar 1 Mekanisme SPMI Perguruan Tinggi**



## Ruang Lingkup SPMI Perguruan Tinggi

- semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik. SPMI Perguruan Tinggi berlaku untuk semua unit dalam perguruan tinggi, yaitu: semua jenjang strata pendidikan, fakultas, program studi, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis (UPT).


## Sistem Penjaminan Mutu Akademik

- meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan akademik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh perguruan tinggi.

## Sistem Penjaminan Mutu Non Akademik


- meliputi bidang sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya manusia. Untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan non akademik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan

Gambar 2 Mekanisme Penjaminan Mutu *PDCA* dan *SDCA*



- perguruan tinggi melaksanakan SPMI dengan lebih dulu menetapkan standar mutu atau Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti); standar tersebut kemudian dipenuhi; dilakukan pengendalian (*checking*, monitoring dan evaluasi) yang dapat menghasilkan temuan, seperti penyimpangan, kesalahan, kendala atau hambatan, dengan demikian dapat diketahui standar mana yang telah terpenuhi dan mana yang belum; dan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi diambil tindakan untuk meluruskan yang menyimpang, memperbaiki kesalahan, dan mengatasi kendala atau hambatan sebagai tindakan lebih lanjut yang meningkat. Siklus tersebut diulang-ulang secara berkelanjutan sehingga terjadi peningkatan mutu. Model *PDCA/SDCA* tersebut menuntut adanya evaluasi diri secara terbuka oleh setiap program studi, fakultas, dan unit dalam lingkup PT.

Gambar 3 Siklus SPMI di Perguruan Tinggi



Gambar 4 Pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)



Tabel 1 Standar Pendidikan Tinggi

Standar	Jenis Standar
1	Standar Isi
2	Standar Kompetensi Lulusan
3	Standar Proses Pembelajaran
4	Standar Sumber Daya Manusia
5	Standar Sarana dan Prasarana
6	Standar Pengelolaan
7	Standar Pembiayaan
8	Standar Penilaian Akademik
9	Standar Penelitian
10	Standar Pengabdian Masyarakat